

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencucian uang pada dasarnya merupakan suatu cara untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana, sehingga nampak harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kegiatan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPP), Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pencucian Uang adalah Perbuatan, Menempatkan, Mentransfer, Membayarkan, Membelanjakan, Menghibahkan, Menyumbangkan, Menitipkan, Membawa Keluar negeri, Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaannya. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 Jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih yang disebutkan dalam Pasal 2 dan dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sesuai yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6.
2. Fungsi penegak hukum sangat di perlukan sebagai aparatur negara yang memiliki kekuatan untuk menegakan keadilan.

3. Kejahatan Jual beli narkoba/narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Karena menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*Predicate Crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.
4. kejahatan jual beli narkoba/ narkotika adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama.
5. Tindak Pidana Jual beli narkoba/ narkotika dengan tindak pidana pencucian uang bersifat kumulatif, karena antara *Predicate Crime* (Kejahatan asal) dengan Pencucian Uang adalah dua kegiatan kejahatan yang walaupun perbuatan Pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan *Predicate Crime* , Pencucian Uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri, sehingga tindak pidana tersebut akan didakwa sekaligus. Sedangkan penanganan Harta Kekayaan yang dimaksud diatas merupakan upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertujuan mengamankan Harta Kekayaan yang diduga diperoleh, dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum. Upaya ini

bersifat mencegah pihak yang menguasai Harta Kekayaan itu untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan dengan Harta Kekayaan tersebut dilakukan Pemblokiran, Penyitaan atau Perampasan.

6. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 9 September 2013 No.320/Pen/Pid.Sus/2013/PT.Bdg. Menyatakan terdakwa Tjoe Mei Lan bersalah melakukan Tindak pidana “Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang, disamarkan asal-usul, sumber lokasi dan menguasainya;
7. Dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Tjoe Mei Lan dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan; Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Memerintahkan barang bukti berupa : Narkotika jenis shabu sisa hasil pemeriksaan dirampas untuk Negara.

B. Saran

1. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil jual beli narkoba/narkotika harus dilakukan secara sistematis dengan cara melakukan perubahan pada struktur dan pelaku yang dualitas hubungan keduanya menentukan wajah sistem. Upaya memerangi tindak Pidana ini harus digerakkan serta didukung sepenuhnya disamping oleh instansi yang terkait, seluruh lapisan masyarakat, juga harus didukung sepenuhnya oleh presiden dan pejabat yang menduduki posisi-posisi kunci seperti menteri, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, Ketua Mahkamah Agung, ketua-ketua pengadilan. Mereka harus mengedepankan supremasi hukum di atas kekuasaan dan kepentingan lainnya.
2. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan serta lembaga-lembaga suatu “kelompok pengawas” yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa dan jajaran pemerintahannya misalnya lembaga PPATK di setiap kabupaten/kota untuk mengawasi perilaku yang menyimpang.